



Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan

Tsania Nuha Alfani

Universitas Islam Sultan Agung

Alamat: Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112

Korespondensi penulis: alfaninuha@gmail.com

Abstract. *Ferienjobs are part-time jobs done during holiday periods, and are not a form of internship but rather a part of the job market. The Ferienjob case in Germany underlies the application of the Human Trafficking Crime article because this practice is detrimental and violates human rights. The research methodology used is a normative juridical approach. The aim of this research is to determine the elements that form the basis for the application of the article on the Crime of Human Trafficking in the Ferienjob case as well as the role of international institutions in the issue of criminal acts of human trafficking.*

Keywords: *Ferienjob, employment, human trafficking*

Abstrak. Ferienjobs adalah pekerjaan paruh waktu yang dilakukan selama masa liburan, dan bukan merupakan bentuk magang melainkan bagian dari pasar kerja. Kasus Ferienjob di Jerman mendasari penerapan pasal Kejahatan Perdagangan Manusia karena praktik tersebut merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur yang mendasari penerapan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus Ferienjob serta peran lembaga internasional dalam masalah tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci: *Ferienjob, pekerjaan, perdagangan orang*

LATAR BELAKANG

Baru-baru ini, Ferienjob menjadi topik yang ramai dibicarakan karena insiden yang melibatkan mahasiswa magang di Jerman. Apa sebenarnya Ferienjob itu? Kasus ini mencuat ketika Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman menerima laporan dari empat mahasiswa Indonesia yang mengikuti program Ferienjob di Jerman. Menindaklanjuti laporan ini, KBRI Jerman melakukan investigasi lebih lanjut dan menemukan bahwa sekitar 33 universitas di Indonesia telah mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program Ferienjob di Jerman. Lebih dari 1.000 pelajar menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kasus ini yang melibatkan tiga agen tenaga kerja di Jerman. PT Cvgen dan PT SHB bertanggung jawab menyosialisasikan program Ferienjob ke universitas-universitas di Indonesia. Mereka mengklaim bahwa program magang ke Jerman ini terdaftar dalam program Magang Mandiri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta menjanjikan pengakuan setara dengan 20 SKS. Namun, peserta diminta membayar sejumlah uang untuk izin berangkat ke Jerman melalui program magang ilegal tersebut.

Mengutip informasi dari KBRI Berlin, Ferienjob didefinisikan sebagai pekerjaan paruh waktu yang dilakukan selama masa liburan, namun bukan merupakan bentuk magang melainkan merupakan bagian dari pasar kerja. Ferienjob diatur dalam pasal 14 ayat (2) Ordonasi Ketenagakerjaan Jerman yang mengesakan bahwa Ferienjob hanya dapat dilakukan saat official semester break atau libur semester resmi. Ini menegaskan bahwa Ferienjob hanya dapat dilakukan saat liburan resmi, yang mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait waktu-waktu liburan mahasiswa. Hal ini mencerminkan aspek hukum yang mengatur hubungan kerja antara mahasiswa dan perusahaan, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kasus TPPO yang terjadi melalui program Ferienjob antara mahasiswa Indonesia dan Jerman mengungkap sejumlah masalah serius. Polisi menemukan adanya elemen-elemen TPPO seperti penipuan, eksploitasi, dan pelanggaran kontrak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007. Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan TPPO sebagai tindakan atau serangkaian tindakan yang mencakup kegiatan seperti rekrutmen, transportasi, dan penampungan, yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, dengan tujuan eksploitasi. Dasar hukum terkait TPPO di Indonesia juga mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perlindungan bagi saksi dan korban. Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO untuk mengatasi masalah ini. Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai langkah telah diambil untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban TPPO.

Mahasiswa yang direkrut untuk program Ferienjob awalnya dijanjikan peluang magang atau pekerjaan paruh waktu yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Namun, kenyataannya sering kali berbeda. Mereka kerap menerima informasi yang tidak akurat atau bahkan mengalami penipuan terkait kondisi kerja, gaji, fasilitas, dan hak-hak mereka sebagai pekerja. Banyak mahasiswa menghadapi eksploitasi dalam bentuk jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang buruk, dan upah yang tidak sesuai. Selain itu, ada juga pelanggaran kontrak kerja, di mana ketentuan gaji, jam kerja, hak-hak pekerja, dan fasilitas yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh pemberi kerja. Semua praktik ini mendasari penerapan pasal-pasal TPPO dalam penanganan kasus Ferienjob, karena mereka merugikan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Polisi berupaya mengidentifikasi, menindaklanjuti, dan mencegah kasus-kasus semacam ini untuk melindungi para korban, memastikan keadilan, serta mencegah praktik-praktik merugikan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apa alasan utama penerapan pasal TPPO dalam kasus Ferienjob di Jerman yang melibatkan sejumlah mahasiswa Indonesia?
2. Bagaimana peran lembaga-lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kasus Ferienjob?

KAJIAN TEORITIS

Artikel ini bukan studi pertama yang memperhatikan isu perdagangan manusia. Ada beberapa karya lain yang juga membahas topik ini. Namun, setelah meninjau penelitian sebelumnya, ada perbedaan yang membuat penelitian ini menjadi lebih inovatif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

(Cahya, dkk, 2014) Dalam artikel yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya Di Kota Semarang.” Artikel ini mengulas faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian ini difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kota Semarang. Mereka membahas aspek-aspek hukum, sosial, dan pencegahan yang terkait dengan masalah ini.

(Okky, 2018) Mengutip dalam artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*).” Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab negara dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Penelitian ini juga mengulas kasus-kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban perdagangan orang. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak memusatkan perhatian pada perempuan dan anak-anak sebagai korban perdagangan manusia. Dalam kajian ini, aspek hukum, kebijakan, dan perlindungan terhadap TKI yang terlibat dalam kasus perdagangan orang diperinci lebih lanjut.

(Darwiyansyah, 2011) Dalam artikel yang berjudul “Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia (*The Strategy in Dealing with Trafficking in Indonesia*).” Artikel ini fokus pada analisis strategi yang dipergunakan dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia, mengingat jumlah korban perdagangan baik di dalam negeri maupun lintas negara yang cukup signifikan. Strategi-strategi yang dijalankan dalam penanganan kasus perdagangan manusia didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia, tanpa adanya keterlibatan dari

organisasi internasional dan regional. Penelitian ini berharap agar para tenaga imigrasi dan aparat penegak hukum dapat memberikan upaya maksimal dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang akan melibatkan perbandingan peraturan di Jerman dan Indonesia terkait program Ferienjob, serta identifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik agen tenaga kerja dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aspek hukum terkait kasus Ferienjob dan tindakan hukum yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Dasar Penerapan Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perkara *Ferienjob* ke Jerman

Perdagangan Orang melibatkan aktivitas merekrut, mengangkut, menyimpan, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberikan pembayaran atau manfaat kepada orang yang memiliki kendali atas individu tersebut, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi terhadap orang tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Dalam UUPTPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut (Pasal 1 angka 2 UUPTPO). Tindakan-tindakan yang termasuk dalam TPPO meliputi: pertama, membawa individu ke wilayah Indonesia atau negara lain dengan tujuan untuk dieksploitasi; kedua, penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan TPPO; ketiga, berusaha mempengaruhi orang lain untuk melakukan TPPO meskipun tidak berhasil; keempat, membantu atau mencoba melakukan TPPO; kelima, melakukan berbagai tindakan seperti merekrut, mengangkut, menyimpan, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberikan pembayaran atau manfaat kepada orang yang memiliki kendali atas individu

tersebut, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi terhadap individu tersebut.

Pada tanggal 25 Maret 2024, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh HERALD.ID berjudul "Jerman Negara Maju dan Menggiurkan yang Dimanfaatkan Oknum," Aswad Syam membahas dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan mahasiswa melalui program magang *Ferienjob* di Jerman. Duta Besar Indonesia di Berlin dengan tegas menyatakan di situs webnya bahwa program tersebut tidak termasuk dalam kategori "kerja magang." Ia juga menegaskan bahwa *Ferienjob* tidak dijalankan dalam konteks kerja sama bilateral antara pemerintah dan tidak terkait dengan kegiatan atau kompetensi akademis mahasiswa.

Dalam kasus *Ferienjob* yang melibatkan mahasiswa untuk melakukan program magang di Jerman, teridentifikasi beberapa unsur TPPO yang menjadi fokus penyidikan Bareskrim Polri. Salah satu unsur utama yang terdeteksi adalah penipuan yang terjadi dalam proses rekrutmen mahasiswa untuk program tersebut. Informasi yang diberikan kepada mahasiswa ternyata tidak sesuai dengan realita lapangan, seperti kondisi kerja, besaran gaji, fasilitas yang akan diterima, dan hak-hak mereka sebagai pekerja. Praktik ini menunjukkan adanya kecurangan dalam upaya merekrut mahasiswa untuk program *Ferienjob*.

Selain penipuan, terdapat pula unsur eksploitasi yang sangat mencolok dalam kasus tersebut. Para mahasiswa yang terlibat dalam program *Ferienjob* ternyata dieksploitasi dengan ditempatkan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan latar belakang jurusan yang mereka ambil di kampus. Mereka dimanfaatkan sebagai "kuli" tukang angkat barang, yang jelas-jelas melanggar hak-hak mereka sebagai pekerja. Hal ini mencerminkan adanya penyalahgunaan posisi dan pemanfaatan tenaga kerja mahasiswa untuk kepentingan pihak-pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Tujuan dari eksploitasi ini juga menjadi unsur yang signifikan dalam kasus *Ferienjob*. Tersangka dan pihak yang terlibat dalam merekrut mahasiswa justru mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, tanpa memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan kontrak kerja. Pelanggaran terhadap kontrak kerja ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang seharusnya dijalankan dalam hubungan kerja antara mahasiswa dan perusahaan terkait.

Praktik penyamaran program juga termasuk unsur penting yang terungkap dalam kasus ini. PT SHB, perusahaan yang terlibat dalam rekrutmen mahasiswa untuk *Ferienjob*, menyatakan program mereka sebagai bagian dari program Magang Merdeka dari Kemendikbudristek, serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari

Kemendikbudristek. Namun, klaim ini ternyata tidak benar dan merupakan praktik penipuan yang digunakan untuk menarik minat mahasiswa bergabung dengan program tersebut.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penyidik Bareskrim Polri memutuskan untuk menerapkan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penanganan kasus Ferienjob ke Jerman dan menetapkan lima tersangka. Para tersangka dikenakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda sebesar 6,7 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengancam dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar 15 miliar rupiah. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak mahasiswa, memberantas praktik-praktik merugikan, dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Penegakan hukum ini bertujuan menjamin keadilan bagi para korban dan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan dalam Menyelesaikan Kasus Ferienjob

Kasus Ferienjob telah menimbulkan masalah serius bagi sejumlah mahasiswa Indonesia, dan perdagangan orang bukan lagi sekadar isu nasional tetapi telah menjadi perhatian internasional. Resolusi PBB Nomor 55/25 Tahun 2000 menyatakan bahwa perdagangan orang melibatkan kegiatan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kewenangan dalam situasi yang rentan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan internasional. Menurut McFarlane dan McLellan, kejahatan transnasional seperti ini merupakan ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan internasional, memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas negara, ekonomi, dan masyarakat sipil.

IOM adalah organisasi internasional yang berperan penting dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang. Sebagai lembaga kemanusiaan yang fokus pada hak asasi manusia, mereka menangani isu global terkait perdagangan manusia. Pada tahun 2007, IOM memperkenalkan 12 program prioritas untuk memperkuat perannya di bidang kemanusiaan, termasuk program migrasi paksa yang bertujuan mengelola migrasi secara manusiawi dan sesuai dengan hukum internasional.

Di Indonesia, IOM aktif dalam berbagai upaya pencegahan, perlindungan, penuntutan, kebijakan, serta kerja sama internasional dan antar lembaga pemerintah. Mereka menyediakan bantuan hukum kepada korban perdagangan orang, termasuk pemulangan ke negara asal,

bantuan pangan, layanan medis, tempat tinggal yang layak, serta pemenuhan hak upah bagi korban eksploitasi. Selain itu, IOM bekerja sama dengan organisasi lain dan pemerintah Indonesia untuk membentuk program Empower, yang bertujuan mencegah perdagangan orang dan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melindungi korban. Melalui program ini, IOM berupaya memperkuat sistem perlindungan dan meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang di masyarakat.

Selain IOM, ASEAN juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah perdagangan orang di Indonesia. Melalui berbagai upaya kerja sama dengan negara-negara anggota dan mitra internasional, ASEAN bertujuan mengatasi penyelundupan dan perdagangan orang, melindungi hak pekerja migran, dan memperbaiki akar permasalahan seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong perdagangan orang. Upaya ini dilakukan melalui tiga pilar komunitas ASEAN yang berfokus pada aspek politik dan keamanan, aspek ekonomi, serta aspek sosial dan budaya untuk mencapai solusi komprehensif terhadap permasalahan perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, ASEAN berperan aktif dalam memperkuat kebijakan regional, meningkatkan koordinasi antar negara anggota, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengatasi perdagangan orang secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Ferienjob di Jerman yang diduga terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bareskrim Polri memfokuskan penyelidikannya pada beberapa aspek TPPO. Hal ini meliputi penipuan pada tahap rekrutmen mahasiswa, eksploitasi terhadap mahasiswa dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, serta penyamaran program sebagai bagian dari Magang Merdeka dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Langkah-langkah penegakan hukum dilakukan dengan menerapkan Pasal tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Selain itu, peran lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan seperti IOM (International Organization for Migration) dan ASEAN juga memiliki kepentingan yang besar. IOM terlibat dalam upaya-upaya penting seperti pencegahan, perlindungan, dan penuntutan terkait perdagangan orang di Indonesia. Mereka memberikan bantuan hukum, memulangkan korban, dan menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi dan pemerintah Indonesia melalui program Empower guna mencegah perdagangan orang.

Saran dari penulis mengenai kasus tersebut untuk lebih memperkuat pencegahan dengan mengedukasi masyarakat tentang risiko dan tanda-tanda perdagangan orang serta meperluas kerja sama internasional dengan lembaga seperti IOM dan ASEAN untuk pertukaran informasi dan penegakan hukum yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penanganan kasus perdagangan orang dapat dilakukan se7ara lebih efektif dan hak-hak korban dapat terlindungi dengan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, F. (2019). **Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan**. Yogyakarta: Thafa Media.
- Cahya Wulandari, & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Jurnal Yustisia*, (90), 16.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 556.
- Chheang, V. (2015). Migrant Workers in a People-Centered ASEAN Community and ASEAN-Japan Cooperation.
- Chongkittavorn, K. (2011). Indonesia Expand ASEAN's Role.
- Jayani, D. H. (2021). KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi Hingga April 2021, Jumlah Kasus Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Eksploitasi Pada Anak (Januari-April 2021). *Databoks*.
- Ilmih, A. A. (2020). Legal Protection Of Personal Data Based On Electronic Transactions In The Era Of The Digital Economy. In *The 2nd International Conference And Call Paper*, 1(1).
- Ilmih, A. A. (2018). Morality As A Base In Politics And Legal Enforcement Comes From The Values That Living In The Society (Reconstruction In Thinking And Behavior). In *The 4th International and Call for Paper*, 1(1).
- Ilmih, A. A. (2017). Analisis kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang dan imigran gelap di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 135-148.
- Iskandar, et al. (2021). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syariah*, 23(1), 165.
- Minin, D. (2011). Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia (The Strategy in Dealing with Trafficking in Indonesia). *Kanun Jurnal Ilmiah Hukum*, (54).
- Muhaimin. (2020). **Metode Penelitian Hukum**. Mataram: Mataram Press.
- Stout, S. (2018). Human Trafficking in the Wake of Natural Disasters: Is the United States Any Different Than Third World Countries? *University of Arkansas*.
- Wuryandari, G. (n.d.). Menelaah Politik Luar Negeri Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia.